

**IMPLEMENTASI PRINSIP PRUDENTIAL BANKING PADA TABUNGAN EASY MUDHARABAH UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN NASABAH (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Probolinggo)**

**Moh. Idil Ghufron<sup>1)</sup>, Saifuddin<sup>2)</sup> Achmad Febrianto<sup>3)</sup>, Jui Amalia<sup>4)</sup>, Muh. Hamzah<sup>5)</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid  
E-mail: [aidil.piero7@gmail.com](mailto:aidil.piero7@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid  
E-mail: [saifuddin.unuja@gmail.com](mailto:saifuddin.unuja@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid  
E-mail: [febrismpnj@gmail.com](mailto:febrismpnj@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid  
E-mail: [juwiamalia29@gmail.com](mailto:juwiamalia29@gmail.com)

<sup>5</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid  
E-mail: [hamzah@unuja.ac.id](mailto:hamzah@unuja.ac.id)

**Abstract**

*Pentingnya implementasi prinsip prudential dalam industry perbankan tidak dapat dipandang remeh, terutama dalam konteks produk tabungan. Penelitian ini membahas Upaya implementasi prinsip prudential banking pada produk tabungan easy mudharabah dengan tujuan meningkatkan kepercayaan nasabah. Prinsip prudential, yang mencakup pengelolaan risiko, kepatuhan, dan transparansi, dianggap sebagai fondasi yang krusial dalam memastikan kestabilan sector perbankan. Tabungan easy mudharabah, sebagai produk berbasis prinsip ekonomi islam, menawarkan pendekatan berbagi keuntungan dan kerugian antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip prudential untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul akibat fluktuasi pasar atau perubahan kondisi ekonomi. Kepercayaan nasabah, sebagai elemen utama dalam hubungan perbankan, menjadi focus utama dalam penelitian ini. Dengan mengintegrasikan prinsip prudential banking pada tabungan easy mudharabah, diharapkan dapat memperkuat dasar kepercayaan nasabah terhadap produk ini. Ketersediaan informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan perbankan, manajemen risiko yang baik, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi islam dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan dapat diandalkan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip prudential banking pada produk tabungan easy mudharabah dengan focus pada peningkatan kepercayaan nasabah. Dalam menghadapi kompleksitas lingkungan perbankan syariah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap kepercayaan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat memberikan keuntungan dan membangun kepercayaan nasabah terhadap produk tabungan berbasis mudharabah. Penelitian ini memberikan pandangan holistic tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip prudential banking dapat menjadi pendorong penting dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk tabungan easy mudharabah, sementara juga memberikan kontribusi pada pengembangan praktik keuangan islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan.*

**Keywords :** Perbankan Syariah, Prinsip Prudential Banking, Tabungan Easy Mudharabah, Kepercayaan Nasabah

## 1. PENDAHULUAN

Perekonomian keseluruhan negara sangat dipengaruhi oleh sektor perbankan. Kelancaran transaksi keuangan akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian. Mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat memerlukan penetapan prioritas dan penerapan kebijakan perbankan yang solid (Sonia, 2023). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pemerintah telah menetapkan kebijakan bagi industri perbankan yang mencakup bank konvensional dan syariah untuk menjamin stabilitas dan integritas lembaga-lembaga tersebut (Kamaluddin, Topandi Harahap, & Jamal, 2022).

Kepercayaan masyarakat sangat penting bagi kesinambungan lembaga perbankan. Prudence atau disebut juga dengan prudential banking merupakan sebuah konsep yang penting untuk menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank (Dendhana, 2013). Sektor perbankan di Indonesia sangat menderita akibat krisis perbankan yang melanda negara ini pada tahun 1997–1998. Orang-orang yang menaruh uangnya di bank selama krisis keuangan mungkin menjadi enggan atau mungkin mengalami penderitaan psikologis ketika harus menaruh uangnya lagi di bank. Jika hal ini terjadi, bank akan menjadi kurang efektif dalam memberikan dana kepada masyarakat, yang akan mempersulit bank untuk mensponsori proyek-proyek pembangunan karena kurangnya dana. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menjalankan aktivitas perbankan secara sehat dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (Ndaru, 2017).

Dari permasalahan yang ada dirumuskan menjadi: 1) Bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan nasabah apabila nasabah melakukan tabungan easy mudharabah? 2) Bagaimana Implementasi prinsip prudential banking pada tabungan easy mudharabah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah? 3) apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip prudential banking pada produk tabungan easy mudharabah, dan bagaimana penyelesaiannya untuk membangun kepercayaan nasabah?

Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah untuk memastikan bahwa bank secara konsisten mempertahankan kondisi yang kuat, likuid, dan solvabilitas. Dengan adanya jaminan agar masyarakat berminat dan tidak segan-segan menyimpan uangnya di bank, maka prinsip kehati-hatian dimaksudkan untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap industri perbankan (Podung, 2016). Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, khususnya Pasal 29 ayat (2), mengatur bahwa bank wajib mengikuti standar kehati-hatian dalam beroperasi. Artinya bank harus mematuhi peraturan mengenai kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aspek operasional bank lainnya untuk menjaga kesehatan bank.

Selain melindungi kepentingan nasabah yang menyimpan uangnya, bank juga mempunyai fungsi khusus dalam sistem moneter yang berdampak pada kepentingan semua warga negara, tidak hanya mereka yang menyimpan uang pada bank tersebut. Untuk itu, mereka wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian perbankan. Perbankan kehati-hatian mengharuskan bank untuk mengikuti undang-undang dan peraturan industri dengan profesionalisme dan kejujuran, serta menjalankan operasi bisnis secara konsisten dan rajin (A. Najib Umar, 2008). Sederhananya, bank mempunyai kewajiban untuk menjalankan operasionalnya dengan hati-hati dan tekun guna menjaga kepentingan semua pihak termasuk masyarakat.

Menurut (Muhammad Azka Faizan, Kashadi, 2017), pembentukan sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien, penerapan kebijakan moneter yang bijaksana, dan pengembangan sistem pembayaran yang cepat, akurat, dan aman merupakan tiga elemen penting untuk menciptakan sistem keuangan yang kuat. Ketiga pilar tersebut dimaksudkan untuk

melindungi kepentingan, kepercayaan, dan stabilitas keuangan masyarakat serta menjamin kelancaran operasional sistem keuangan.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, industri perbankan perlu terus berpegang teguh pada beberapa nilai fundamental. Kepercayaan fidusia, kerahasiaan, dan kehati-hatian adalah beberapa dari prinsip-prinsip ini (Simamora, Siregar, Nasution, & Agung, 2022).

Sebagai bagian dari kewajibannya, bank harus berhati-hati dalam mengumpulkan uang. Bank pada dasarnya menyediakan banyak pilihan item. Dalam buku Ismail “Akuntansi Bank: Teori dan Penerapannya dalam Rupiah Edisi Revisi” disebutkan bahwa salah satu produk bank syariah yang menarik nasabah dan calon nasabah adalah tabungan dana yang disebut juga dengan tabungan Easy Mudharabah. Tabungan adalah simpanan yang tidak dapat diperoleh melalui cek, giro, atau sarana lain yang sejenis, dan hanya dapat ditarik dalam keadaan tertentu yang telah ditentukan. Sederhananya, tabungan adalah tindakan menyisihkan sebagian sumber daya seseorang untuk investasi atau penggunaan di masa depan (Anggadini, 2015). Pasal 4 undang-undang perbankan syariah ayat (1) mengamanatkan bahwa UUS dan bank syariah menangani pekerjaan penghimpunan dan pengalokasian dana masyarakat (Elok et al., 2022). Bank syariah mempermudah pengumpulan uang melalui berbagai saluran, termasuk deposito, tabungan, dan giro. Dalam operasional Islam, pengertian wadi'ah dan mudharabah diterapkan ketika menghimpun dana masyarakat. (Agneza & Lestari, 2022).

Investor dapat merasa aman mengetahui bahwa produk tabungan Easy Mudharabah merupakan sarana investasi syariah yang menjamin pembiayaan yang adil dan memberikan imbal hasil yang kompetitif. Selain itu, dengan mematuhi akad mudharabah, bank dapat meningkatkan loyalitas nasabah (Mughtar, Saleh, & Sari, 2022).

Mudharabah adalah suatu perjanjian kemitraan dimana pemilik modal (shahibul maal) suatu perusahaan mentransfer sejumlah uang kepada pengusaha (mudharib) perusahaan lain. Jika suatu perusahaan atau aktivitas menghasilkan uang, maka akan disebarkan sesuai dengan kontrak awal. Meskipun demikian, klausul tersebut mengatur bahwa kerugian yang timbul dalam mudharabah dibebankan pada aset, bukan pada manajemen kerja jika terjadi kerugian (Damayanti, 2022). Di sektor keuangan, akad mudharabah digunakan untuk menghemat uang. Nasabah sangat dianjurkan untuk memikirkan penggunaan tabungan mudharabah yang mudah jika ingin mengumpulkan kekayaan yang signifikan dan menikmati bagi hasil dengan investasi kecil (Mardhatillah, 2022).

Akad mudharabah diatur oleh PSAK No.105, yang juga berfungsi sebagai kerangka peraturan untuk pengakuan, penilaian, representasi, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini berlaku bagi organisasi yang ikut serta dalam transaksi mudharabah, seperti bank pengelola dana (mudharib) dan pemilik dana (shahibul maal). Komentar yang mengacu pada Sonia 2023 ini tidak membahas kerangka regulasi perlakuan akuntansi obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

Semua pihak dalam suatu transaksi dilindungi haknya ketika ada kontrak. Dengan menjamin bahwa kontrak tersebut dilaksanakan secara terbuka dan transparan, kontrak dapat mengurangi kemungkinan kerugian. Gagasan kontraktual yang berlaku pada operasi atau aktivitas perusahaan perbankan yang mematuhi hukum Syariah meliputi:

1. Kegiatan penghimpunan dana: Bank dapat menggunakan rekening deposito, giro, dan tabungan untuk melakukan kegiatan ini. Secara khusus, akad wadi'ah mengatur tabungan dan giro yang disediakan oleh bank syariah, sedangkan akad mudharabah mengatur hal yang sama.
2. Kegiatan penyaluran dana; Bank syariah dapat menggunakan murabahah, mudharabah, musyarakah, atau qardh untuk melakukan transaksi jenis ini.

3. Jasa bank; Di bidang jasa, operasional perbankan meliputi pemberian jaminan bank (kafalah), bantuan pengiriman uang (hiwalah), menjadi agen (wakalah), dan penukaran mata uang (Yusman, 2017).

Produk tabungan *easy mudharabah* memungkinkan nasabah untuk menjalankan tabungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan mematuhi aturan demikian -aturan lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan, produk ini mengamodasi nasabah yang ingin berpartisipasi dalam system keuangan yang sesuai dengan keyakinan keagamaan mereka .

Akad *mudharabah muthlaqah* digunakan pada rekening tabungan *mudharabah*, dimana bank berperan sebagai pengelola (*mudharib*) dan nasabah berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Nisbah atau keuntungan atau bagi hasil, diberikan kepada nasabah tabungan *Easy Mudharabah* . Kriteria yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia diikuti dalam menghitung bagi hasil tabungan *Easy Mudharabah* . Persentase pembagian keuntungan mungkin berbeda, dan Bank Syariah Indonesia akan memberitahukan perubahan tersebut setidaknya tiga puluh hari kerja sebelumnya (Elok et al., 2022).

Bank syariah mengikuti bagi hasil, yang merupakan nama lain dari konsep tersebut. Dalam perbankan syariah, bagi hasil dapat terjadi sebagai akibat dari pendanaan. Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan keuangan adalah sebagai alokasi dana dengan cara tertentu (Damayanti, 2022):

1. Transaksi bagi hasil dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa guna usaha dapat dilakukan dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dapat dilakukan dalam bentuk *ijarah mutaniya bittamlik*.
3. Transaksi yang menyangkut penjualan dan perolehan piutang dalam bentuk *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
4. Transaksi yang melibatkan pinjam meminjam uang dalam bentuk piutang dan *qardh*.
5. Transaksi sewa untuk transaksi multijasa dilakukan dalam bentuk *ijarah*.

Nasabah berperan aktif dalam mengamalkan tabungan *mudharabah* yang mudah. Bank syariah tidak dapat bertahan tanpa kepercayaan dan dukungan nasabahnya. Kepercayaan membutuhkan waktu untuk tumbuh. Membangun kepercayaan dengan seseorang atau organisasi membutuhkan usaha dan waktu. Akan mudah untuk menjalin kerja sama yang kooperatif satu sama lain jika kepercayaan telah tumbuh. Percayalah pada kredibilitas orang lain yang sudah mapan, yang membuktikan keterampilan dan kapasitas mereka untuk melakukan verifikasi. Kemampuan mempercayai bank syariah menunjukkan bahwa bank tersebut dapat diandalkan dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi kepentingan bersama. Bank syariah dianggap memiliki fokus ganda pada pemenuhan kebutuhan nasabah dan memaksimalkan keuntungan.

Beel (2008:54) menegaskan bahwa keaslian adalah landasan kepercayaan. Ketika seseorang berpikir bahwa seseorang atau sesuatu bertindak dengan tulus atau dapat diandalkan, kemungkinan besar mereka dapat dipercaya (Mastura, 2018). Untuk membangun landasan yang kuat bagi kepercayaan nasabah, produk tabungan *mudharabah* sederhana mengikuti praktik perbankan yang prudent. Hal ini menunjukkan betapa berkomitmennya bank dalam menjaga keamanan, mendorong keterbukaan, dan mengelola kas nasabah sesuai prinsip syariah.

Agar bank dapat menjadi sumber permodalan yang dapat diandalkan bagi pembangunan negara, bank harus terus mempunyai tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Akibatnya, bisa dibayangkan kejadian dan dampak yang mungkin terjadi jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan dan memilih menyimpan uangnya di wadah tabungan rumah tradisional atau brankas pribadi (Ernawati, 2023).

Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan pada deposito *mudharabah* dasar dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, membangun reputasi positif, dan mendorong lingkungan

keuangan yang lebih aman dan dapat diandalkan. Ini adalah temuan menarik dari penelitian ini. Dalam jangka panjang, hal ini akan sangat menguntungkan bagi bank dan nasabah.

Penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip-prinsip prudential banking pada produk Tabungan Easy Mudharabah dengan tujuan meningkatkan kepercayaan nasabah. Dalam konteks ini, penelitian tersebut mencoba untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merepkan prinsip-prinsip prudential banking dalam produk tabungan mudharabah, yang merupakan produk keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana implementasi prinsip-prinsip prudential banking, yang umumnya berkaitan dengan manajemen risiko, transparansi, dan kepatuhan peraturan, dapat membantu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk Tabungan easy Mudharabah dan juga melibatkan analisis dampak produk implementasi ini terhadap kinerja produk, hubungan dengan nasabah, dan persepsi terhadap keamanan dan keandalan produk tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi institusi keuangan, khususnya bank syariah, yang ingin memperbaiki atau mengoptimalkan produk mereka untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan kepuasan nasabah dan memperkuat reputasi bank sebagai pengelola dana yang transparan dan berkelanjutan dengan prinsip syariah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif, menurut Yin (2009), didefinisikan dengan penggunaan data dalam bentuk bahasa lisan atau tulisan, peristiwa pengetahuan, atau penelitian deskriptif terkait proyek. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang sesuai dengan objek penelitian yang berfokus pada Implementasi Prinsip Prudential Banking Pada Tabungan Easy Mudharabah Untuk Meningkatkan Kepercayaan Nasabah.

Penelitian ini secara sederhana bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan bagaimana Bank Syariah Indonesia KCP probolinggo menerapkan prinsip-prinsip prudential banking dalam produk tabungan easy mudharabah dengan tujuan meningkatkan kepercayaan nasabah. Focus utamanya adalah penggunaan konsep prudential banking secara operasional dalam memahami implementasi prinsip-prinsip ini pada produk tabungan easy mudharabah.

Data primer dan sekunder merupakan dua kategori data yang digunakan sebagai sumber data dalam studi kepustakaan ini. Sumber data utama yaitu Buku Perbankan terbitan Bank Syariah Indonesia diambil langsung dari website Bank Syariah Indonesia. Sementara itu, tulisan, buku, dan berita yang membahas tentang dasar-dasar tabungan mudharabah murah dan perbankan prudensial merupakan data sekunder.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bank syariah**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah Islam yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis. Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mencakup pengertian keadilan, keseimbangan, dan tidak adanya riba, gharar, maysir, serta unsur-unsur zalim dan haram. Fungsi utama bank syariah adalah menerima simpanan masyarakat umum dan menyalurkan uangnya kepada pihak yang membutuhkan. Mereka juga menyediakan layanan keuangan yang mematuhi syariah. Bank-bank yang mematuhi syariah juga berupaya memajukan persatuan masyarakat, distribusi kekayaan yang adil, serta implementasi dan pertumbuhan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Bank syariah memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam operasionalnya. Beberapa prinsip tersebut adalah prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, kesepakatan yang adil,

pengikatan kepada pengiriman, pengawasan dan regulasi (Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., 2023). Dalam menjaga dan menerapkan prinsip-prinsip ini, bank syariah akan menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga Kesehatan bank.

Sedangkan pengertian bank menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah *“Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menjalarkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ”*(Salamah, 2023).

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini didirikan pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai hasil dari rekombinasi antara Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah. BSI menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah, termasuk tabungan easy mudharabah. BSI memiliki total asset mencapai sekitar Rp. 305,73 triliun (2022) dan dikung oleh lebih dari 1.500 outlet dan lebih dari 2.400 jaringan ATM. Nasabah dapat menggunakan aplikasi BSI Mobile dan BSI Net Banking untuk memperoleh informasi mengenai penawaran BSI. Selain itu, BSI menggunakan konsep tata kelola perusahaan yang sehat untuk menciptakan perusahaan yang stabil dan bertahan lama.(“Bank Syariah Indonesia,” n.d.).

### **Prinsip Prudential Banking**

Menurut (Imas Khaeriyah Primasari, 2019), prinsip kehati-hatian merupakan suatu konsep pedoman dalam dunia perbankan yang mengharuskan bank untuk menerapkan kehati-hatian dan kehati-hatian dalam menjalankan usahanya guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah harus mengikuti prinsip syariah dan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya guna memajukan demokrasi ekonomi. Pencantuman klausul ini menekankan betapa pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional komersial bank (Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., 2023).

Kata “prudent” yang berarti menerapkan kehati-hatian atau kebijaksanaan, bukanlah kata baru. Namun, hal ini juga mencakup gagasan baru tentang bagaimana menangani berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh bank dengan lebih tegas, menyeluruh, dan efisien. Istilah “bijaksana” mengacu pada sikap dan nilai. Secara khusus, nasabah, deposan, dan kreditor merupakan target dari persyaratan kebijakan dan metode yang digunakan dalam manajemen risiko bank, yang dimaksudkan untuk menghindari potensi kerugian atau dampak negatif terhadap mereka (Dina Rasyida, 2015).

Penerapan konsep kehati-hatian diperlukan bagi bank tidak hanya untuk melindungi aset nasabah dan menghindari kerugian bagi nasabah, tetapi juga untuk menjamin efisiensi operasional perusahaan dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait (Jamal, 2022). Penerapan prinsip kehati-hatian berupaya menjaga stabilitas, keamanan, dan kesehatan sistem perbankan dengan tetap menjunjung tinggi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait (Junda Harahap, 2021).

### **Tabungan Easy Mudharabah**

Tabungan Easy Mudharabah merupakan strategi tabungan berdasarkan konsep mudharabah, yaitu kemitraan dua orang. Uang tersebut disediakan oleh pihak pertama yang disebut shohibul maal, dan dikelola oleh pihak kedua yang disebut mudharib. Tabungan Easy Mudharabah Bank Syariah Indonesia menggunakan aransemen Mudharabah Muthlaqah, dimana bank berperan sebagai mudharib (pengusaha) dan nasabah berperan sebagai Shohibul maal (pemasok modal). Sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, Shahibul Maal selaku nasabah berhak mendapatkan nisbah yang merupakan sebagian dari penghasilannya (Anggraini, Dona, & Rizky, 2023). Sejalan dengan prinsip syariah, bank berhak ikut serta dalam berbagai kegiatan usaha sebagai mudharib. Namun bank syariah memiliki kualitas sebagai kustodian yang

dapat dipercaya, sehingga bank harus berhati-hati dan bertanggung jawab atas segala dampak yang mungkin timbul akibat kesalahannya (Fitriansyah, 2022).

Manfaat dari Tabungan Easy Mudharabah antara lain:

1. Kemudahan bertransaksi menggunakan layanan perbankan online seperti BSI Net Banking dan BSI Mobile.
2. Seluruh ATM Bank Mandiri menawarkan bebas biaya tarik tunai.
3. Dapat diakses dengan membuat akun online.
4. Menberikan nisbah (keuntungan/bagi hasil) sesuai dengan perjanjian di awal yang telah disepakati (Elok et al., 2022).

### **Kepercayaan Nasabah**

Kepercayaan nasabah merupakan factor penting yang memengaruhi loyalitas dan kesediaan mereka untuk menggunakan produk dan layanan bank. Kepercayaan nasabaah dapat dipengaruhi oleh beberapa factor, seperti kualitas pelayanan, komitmen nasabah, dan integritas bank (Sulle, 2022). Dalam konteks tabungan, kepercayaan nasabah dapat meningkat jika bank menyediakan layanan yang memuaskan, seperti kemudahan transaksi, gratis biaya Tarik tunai, dan dapat buka melalui pembukaan rekening secara online. Selain itu, kepercayaan nasabah juga dapat meningkat jika bank memastikan kamanan dan keakunan data pribadi mereka (Fitriani, 2019).

### **Implementasi Prinsip Prudential Banking Pada Tabungan Easy Mudharabah Untuk Meningkatkan Kepercayaan Nasabah**

Prinsip kehati-hatian antara lain menggunakan konsep kenali nasabah, memantau aktivitas transaksi nasabah, dan melaporkan transaksi yang meragukan, antara lain untuk menjamin kelangsungan hidup dan berbagai bentuk kredit yang dibutuhkan masyarakat. Dalam konteks pembiayaan syariah, prinsip kehati-hatian juga diterapkan untuk mencegah pembiayaan bermasalah dan menjaga tingkat Kesehatan bank syariah (Maulidina, 2019). Dalam konteks tabungan easy mudharabah, prinsip mengenal nasabah merujuk pada Kerjasama usaha antara bank dan nasabah, dimana bank dan nasabah Bersama-sama menginvestasikan dana untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini, pihak pertama yang mejadi shahibul maal (penginvestor), sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Nasabah membayar kebiayaan atau biaya administrasi yang diperlukan untuk mengelola tabungan ini dan bank menyediakan keuntungan atau bagi hasil kepada nasabah berdasarkan nisbah atau presentase yang disepakati (Elok et al., 2022).

Muthlaqah dan muqayyadah adalah dua kategori di mana mudharabah dapat dibagi. Sebuah kontrak yang dikenal sebagai mudharabah muthlaqah melibatkan dua pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha komersial kooperatif. Pemilik uang menyetorkannya kepada manajer tanpa memberikan persyaratan apa pun padanya. Dengan kata lain, pada saat jatuh tempo, manajemen menerima dana dengan rasio yang telah ditentukan. (Anam, Rofiqoh, & Jadid, 2023) mendefinisikan mudharabah muqayyadah sebagai perjanjian kontrak yang memuat syarat-syarat tertentu.

Nasabah harus mengetahui nisbah atau persentase bagi hasil yang telah ditentukan yang telah disepakati antara bank dan nasabah agar dapat menghitung keuntungan yang diperoleh dari tabungan Easy Mudharabah . Rasio ini diungkapkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 yang mengatur akuntansi muharabah dan biasanya terdapat dalam catatan laporan keuangan. Setelah mengetahui nisbah, nasabah dapat menghitung dan mengalikan nisbah dan keuntungan yang dihasilkan oleh bank dari pengelola dana nasabah (Ramadani, 2018). Sebagai contoh jika hasil yang disepakati adalah 80:20, maka 80% dari keuntungan akan diberikan kepada nasabah dan 20% akan diberikan kepada bank , sebagai contoh, jika nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 70:30, maka 70% dari keuntungan akan

diberikan kepada nasabah dan 30% akan diberikan kepada bank. Cara menghitung keuntungan dari Tabungan Easy Mudharabah dapat dilakukan dengan mengalikan nisbah dengan keuntungan yang dihasilkan oleh bank dari pengelolaan dana nasabah.

Dalam konteks tabungan easy mudharabah di bank syariah, prinsip kehati-hatian dapat diaplikasikan melalui beberapa Langkah:

1. **Transparansi dan Pengawasan Risiko:** Bank perlu memberikan transparansi yang tinggi kepada nasabah mengenai bagaimana dana tabungan mudharabah mereka akan diinvestasikan serta melakukan pengawasan risiko secara ketat untuk meminimalkan risiko kerugian (Sari, 2011).
2. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Bank harus memastikan layanan yang tinggi dalam proses penyaluran dana tabungan mudharabah, sehingga nasabah merasa nyaman dan percaya terhadap bank (Heriska, 2022).
3. **Pengawasan Risiko:** Bank harus memastikan pengawasan risiko dalam proses penyaluran dana tabungan mudharabah, sehingga mengurangi peluang bagi terjadinya risiko kehabisan (Sjofjan, 2015).

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana tabungan mudharabah, bank syariah diharapkan dapat meminimalkan risiko usaha operasional dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

Untuk meningkatkan kepercayaan nasabah pada Tabungan Easy Mudharabah. Pengimplementasian prinsip prudential banking dapat dipertimbangkan. Prinsip prudential banking melibatkan beberapa aspek penting, seperti kehati-hatian, transparansi, dan pengawasan efektif (Keuangan, 2019). Berikut adalah beberapa cara pengimplementasian prinsip prudential banking yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah pada Tabungan Easy Mudharabah:

1. **Pengembangan Produk Transparan:** Bank harus menyediakan informasi yang jelas dan komprehensif tentang struktur Tabungan Easy Mudharabah, mekanisme bagi hasil, biaya-biaya yang terkait, dan risiko yang mungkin terjadi.
2. **Pengawasan Risiko:** Bank harus melaksanakan pengawasan risiko yang kuat untuk mengurangi peluang kerugian akibat kegagalan investasi atau perubahan kondisi pasar.
3. **Pelatihan dan Pendidikan:** Bank harus menyediakan pelatihan dan Pendidikan tentang produk Tabungan Easy Mudharabah untuk nasabah, sehingga mereka dapat memahami cara bekerja produk ini dan membuat keputusan yang terinformasi.
4. **Konseling dan Dukungan:** Bank harus menawarkan konseling dan dukungan yang diperlukan oleh nasabah untuk membantu mereka memahami produk dan melakukan transaksi.
5. **Transparansi dalam Informasi Keuangan:** Bank harus menyediakan informasi keuangan yang transparan dan akurat tentang keuangan investasi dan pengembalian kepada nasabah.
6. **Kepentingan Nasabah;** Bank harus menjaga kepentingan nasabah dan memastikan bahwa mereka menerima manfaat dari produk Tabungan Easy Mudharabah.
7. **Koordinasi dengan Pemangku Keuangan:** Bank harus berkoordinasi dengan pemangku keuangan untuk memastikan transaksi yang aman, lancar, dan sesuai dengan syarat syariah (Ulfi & Amelisah, 2023).

Tabel 1  
Tarif dan Biaya produk Tabungan Easy Mudharabah

Setoran Awal	Perorangan: Rp 100.000,- Non Perorangan: Rp 1.000.000,-
Setoran Minimum Berikutnya	Melalui Teller: Rp 50.000,- Melalui eCahnnel: Rp 1,-
Saldo Minimum	Rp 50.000,-
Biaya Administrasi	Rp 10.000,- per bulan
Fasilitas Kartu Kredit	BSI debit GPN dan BSI Debit Visa
Biaya Ganti (termasuk: Kartu Hilang/Rusak)	Rp 25.000,-
Biaya Dormant	Rp 5.000,-
Biaya Penutupan Rekening	Rp 20.000,-

Sumber : <https://bankmandiri.co.id/bsi-easy-mudharabah>

#### 4. KESIMPULAN

Pada dasarnya, ide-ide yang digunakan dalam perbankan syariah memiliki kemiripan yang mencolok dengan ide-ide yang digunakan dalam perbankan konvensional. Prinsip kehati-hatian perbankan diterapkan di perbankan Indonesia untuk menjaga stabilitas institusi yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kebijakan internal bank dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dipatuhi oleh seluruh bank dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsep prudential banking harus senantiasa diikuti oleh bank syariah, baik pada tahap awal penghimpunan uang maupun pada tahap penghimpunan dana selanjutnya.

Dengan cara mengenal nasabah, bank dapat membangun hubungan yang baik, memberikan layanan yang lebih baik, memitigasi risiko, dan memastikan kepatuhan pada peraturan. Ini tidak hanya menguntungkan bank dalam meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan keamanan dan kepercayaan yang lebih besar kepada nasabah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Najib Umar. (2008). *Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di bank syariah*. 1–105.
- Agneza, S., & Lestari, D. (2022). *Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No . 2(2)*, 69–82.
- Anam, M. K., Rofiqoh, W., & Jadid, U. N. (2023). *Strategi penggunaan deposito dengan menggunakan akad mudharabah dalam menjalankan kegiatan operasional di bsi kcp sumenep*. 8(30), 791–806.
- Anggadini, S. D. (2015). Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(1), 77–84. <https://doi.org/10.34010/miu.v12i1.38>
- Anggraini, A., Dona, D. R., & Rizky, M. A. (2023). Mekanisme Tabungan Mudharabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 183–196. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.166>
- Bank Syariah Indonesia. (n.d.).

- Damayanti, I. (2022). *Analisis penerapan sistem bagi hasil tabungan easy mudharabah pada bank syariah indonesia (persero ) tbk kantor cabang pembantu parung*. 3, 67–73.
- Dendhana, T. O. (2013). *Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana*. 1(1), 163.
- Dina Rasyida. (2015). Implementasi Prinsip Prudential Banking Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Ex Bank Syariah Mandiri (Bsm) Martapura. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M. H. (2023). *7 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah*. 8(1), 34.
- Elok, M. T., Ismaydina, P., Jannah, N., Syariah, P., Islam, F. E., Negeri, U., & Utara, S. (2022). *Mekanisme Tabungan Easy Mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok*. 2(1), 944–951.
- Ernawati, N. (2023). *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian ( Prudential Banking Principle ) Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya*. 2(2), 162–177.
- Fitriani, A. (2019). Kepercayaan Nasabah terhadap Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Sekampung). *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019*, 3.
- Fitriansyah, H. (2022). *Pelaksanaan Tabungan Easy Mudharabah dengan Akad Mudharabah Muthlaqah di BSI KCP SOREANG*. (8.5.2017), 2003–2005.
- Heriska, P. (2022). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Kepercayaan, dan Pelayanan Syariah Terhadap Preferensi Tabungan BSI*. 1(4), 345–359.
- Imas Khaeriyah Primasari. (2019). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan. *Jurnal Investasi*, 5(1), 69–78. <https://doi.org/10.31943/investasi.v5i1.19>
- Jamal, M. (2022). *Penerapan Prinsip Kehatian Hatian ( Prudential Banking Principle ) Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Sadd Dzari ' ah*. 4(1). <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v4i1.426>
- Junda Harahap, E. E. N. (2021). *Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Sumut Tbk Cabang Sibuhuan)*.
- Kamaluddin, I., Topandi Harahap, A., & Jamal, M. (2022). Penerapan Prinsip Kehatian Hatian ( Prudential Banking Principle ) Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Sadd Dzari'ah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 4(1), 31–44. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v4i1.446>
- Keuangan, O. J. (2019). *Buku Perbankan*.
- Mardhatillah, S. (2022). *Pengaruh Pengetahuan produk tabungan Easy (Wadiah & Mudharabah) Bank Syariah Indonesia Terhadap Keputusan Menabung Masyarakat RT*

002/002 Kelurahan Gandaria Selatan. (8.5.2017), 2003–2005.

- Mastura, Z. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Nasabah Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh)*. 1–26.
- Maulidina, H. (2019). *Penerapan Prinsip Prudential Banking dalam Mencegah Pembiayaan Mudharabah Bermasalah*. (2), 1–13.
- Muchtar, M., Saleh, M., & Sari, R. M. (2022). *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*. 3, 148–157.
- Muhammad Azka Faizan, Kashadi, S. M. B. (2017). *PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH HAK MILIK DI BANK JATENG CABANG PEKALONGAN*. 6, 1–13.
- Ndaru, T. P. (2017). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012). *Binamulia Hukum*, 6(2), 161–174. <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.80>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Publikasi Statistik Perbankan Syariah Desember 2022*.
- Podung, D. M. (2016). *Kredit Macet Dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan*. V(3), 49–56.
- Ramadani, T. (2018). *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Makassar*. 1–26.
- Salamah, A. (2023). Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principles) Dalam Pembiayaan Syariah Untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet (Nonperforming Loan). *Veritas*, 9(1), 97–110. <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2598>
- Sari, N. I. (2011). PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH MUQAYYADAH DI BANK SYARIAH (Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah antara Dana Pensiun X dengan PT Bank Syariah Y dan PT Z). *Fmipa Ui*, 5–34.
- Simamora, M., Siregar, S. A., Nasution, M. Y., & Agung, U. D. (2022). *Penerapan Prinsip kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada lembaga Keuangan Perbankan*. 159–169.
- Sjofjan, L. (2015). Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *Pakuan Law Review*, 1(2), 1–46.
- Sonia, G. (2023). Analisis Penerapan Sitem Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Tabungan Easy Mudharabah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 105 (STUDI PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP KOTA MARTAPURA TAHUN 2023). In *Journal of Engineering Research* (Vol. 105).
- Sulle, Y. (2022). Pengaruh Kepercayaan, Kualitas Pelayanan Dan Komitmen Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Papua Cabang Kepi). *Jurnal Ilmu Hukum*,

*Humaniora Dan Politik*, 2(1), 101–109. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i1.862>

Ulfi, I., & Amelisah, S. (2023). *Implementasi Prudential Banking Principles pada Akad Mudharabah di Perbankan Syariah*. 5(1), 96–117.

Yusman. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Crimen*, 6(1), 39–45.